



PUTUSAN

Nomor 83/PID/2024/ PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Monang Hasudungan Pangaribuan Alias Monang Anak Dari Anton Pangaribuan;
2. Tempat lahir : Pematang Siantar;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun / 2 Maret 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bukit Indah III Nomor 48 RT 006 RW 022 Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah / Mess Ceria Prima 3 Desa Kalon Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Monang Hasudungan Pangaribuan Alias Monang Anak Dari Anton Pangaribuan ditangkap pada tanggal 4 Oktober 2023;

Terdakwa Monang Hasudungan Pangaribuan Alias Monang Anak Dari Anton Pangaribuan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 83/PID/2024/PT PTK



5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Bengkayang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa TERDAKWA MONANG HASUDUNGAN PANGARIBUAN alias MONANG anak dari ANTON PANGARIBUAN, pada hari MINGGU tanggal 1 OKTOBER 2023 sekira pukul 15.00 WIB. atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan OKTOBER 2023 atau setidaknya pada TAHUN 2023, bertempat di PT. Ceria Prima Kebun Ceria Prima 3 Divisi 1 Blok M31 Dusun Sepuk, Desa Mayak, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana ***"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari sejak tanggal 8 Maret 2021 TERDAKWA bekerja sebagai Estate Manager di PT. Kebun Ceria Prima yang termasuk dalam PT. Darmex Agro Group sampai dengan sakarang berdasarkan Surat ADENDUM I Nomor: 002/ADD/HRD-KBL/III/2023 ttanggal 3 Maret 2023, dan TERDAKWA selaku Estate Manager mempunyai tugas melakukan operasional PT. Kebun Ceria Prima 3, dan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 83/PID/2024/PT PTK



bertanggungjawab kepada Area Manager, Head Operasional Agronomi dan Head Operasional yang berkantor di Kantor Besar Ledo. Dan PT. Kebun Ceria Prima 3 bergerak dalam bidang usaha Perkebunan Kelapa Sawit, dan di kebun PT. Kebun Ceria Prima 3 hanya terdiri dari Kebun Inti saja.

- Bahwa pada tanggal 29 September 2023 sekira pukul 19.00 WIB Saksi RAHMAD AGUSTIAN selaku Asisten pada Divisi I Kebun Ceria Prima disuruh datang ke Mess Karyawan oleh TERDAKWA, lalu disampaikan oleh TERDAKWA kepada Saksi RAHMAD AGUSTIAN bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 diinstruksikan untuk panen resmi, dan dalam kegiatan panen dan pengangkutannya akan di kawal oleh Tim 15 Desa (Kalon dan Manyak), dan Karyawan yang melakukan panen akan diberikan Uang DP, dan TERDAKWA menyampaikan rencanya uang hasil penjualan Tandan Buah Sawit (TBS) Kelapa Sawit akan dipergunakan untuk pembayaran plasma masyarakat Desa Kalon, Kecamatan Seluas. Dan kemudian tanggal 30 September 2023 sekira pukul 10.20 WIB TERDAKWA memberikan uang DP kepada Saksi RAHMAD AGUSTIAN sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya Uang DP tersebut diserahkan seluruhnya kepada Saksi AGAPIUS HERIYANTO yang merupakan Mandor Panen, dan selanjutnya diberikan atau didistribusikan kepada Para Pemanen, yaitu : Sdr. UDIN, Sdr. SESAN, Sdr. M. TOHRI, Sdr. PUSIN, Sdr. HERI A, Sdr. SUSANTO. B dan Sdr. MULYADI masing-masing sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) dipegang oleh Saksi AGAPIUS HARIYANTO.
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 ke-7 (tujuh) orang Pemanen dengan dimadorin Saksi AGAPIUS HERIYANTO melakukan panen Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit sebanyak \pm 7 (tujuh) Ton di lokasi kebun PT. Ceria Prima Kebun Ceria Prima 3 Divisi 1 Blok M31, yang terletak di Dusun Sepuk, Desa Mayak, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bangkayang, yang berada di areal

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 83/PID/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan inti Perusahaan sesuai dengan instruksi Saksi RAHMAD AGUSTIAN yang telah diperintah oleh TERDAKWA. Kemudian Para Pemanen mengumpulkan TBS Kelapa Sawit di Tempat Penumpukan Buah (TPH) yang dipinggir Jalan Poros CR Blok M 31.

- Kemudian sekira pukul 13.00 WIB TERDAKWA menelepon kepada Saksi DONATIUS yang dengan menyampaikan *"Ada muatan buah dari CP 3 yang rencananya akan dibawa ke Pabrik PT.WKN (Wawasan Kebun Nusantara) mau atau tidak ?"*, lalu Saksi DONATUS menjawab *"Ongkos berapa ?"*, lalu dijawab TERDAKWA *"Dengan biaya Rp.150,- (seratus lima puluh rupiah) Per 1 Kg"*, selanjutnya Saksi DONATUS menjawab *"Boleh Pak"*, kemudian TERDAKWA langsung berangkat ke lokasi yang terletak di CP 3 Devisi 1 tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Mistubishi PS 120 Nopol : KB 9780 HB warna Hitam Putih, dan Saksi DONATIUS bertemu dengan TERDAKWA di Bukit Batu, selanjutnya oleh TERDAKWA diarahkan / dituntun menuju ke Blok M 31, dan setibanya disana bertemu dengan Saksi RACHMAD AGUSTINUS, Saksi NOPIADI, dan selanjutnya TBS Kelapa Sawit dimuat oleh Saksi ALEXIUS INDRA dan 2 (dua) orang Pemanen lainnya, setelah selesai dimuat seluruhnya kedalam Truk, kemudian sekira pukul 15.00 WIB Saksi DONATIUS membawa Truk dan muatannya dari Tempat Penyimpanan Hasil menuju Ke PT. Wawasan Kebun Nusantara (PT. WKN) atas perintah TERDAKWA, dan ditengah perjalanan Truk bermuatan tersebut mengalami amblas sehingga tidak dapat melanjutkan perjalanan ke Pabrik Kelapa Sawit PT. WKN, dan selanjutnya Saksi DONATIUS pulang dan meninggalkan Truk dan muatannya di Jalan.
- Dan pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 Saksi DONATIUS melanjutkan perjalanan, dan sekira pukul 14.15 WIB Saksi DONATIUS sampai di Pos Satpam PT. WKN selanjutnya Saksi DONATIUS diamankan oleh Satpam PT. Ceria Prima 1, antara lain : Saksi ANDREAS IYOT, Saksi MATHEUS, Sdr. DADANG, dan Sdr. ANDRE,

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 83/PID/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu Saksi DONATIUS ditanya “Membawa buah darimana ?”, dan Saksi DONATIUS jawab “Dari Ceria Prima 3 Divisi I”, lalu ditanya kembali “Yang menyuruh Saksi DONATIUS memuat buah siapa?”, lalu dijawab Saksi Donatius “Pak Monang”, ditanya lagi “Dikasi ongkos berapa ?”, dan Saksi DONATIUS jawab “Rp.150,- (seratus lima puluh rupiah) Per 1 Kg”. Selanjutnya Saksi DONATIUS dan Truk beserta muatannya dibawa ke Kantor Kepolisian Daerah Kalimantan Barat untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan TERDAKWA yang telah melakukan pemanenan dan pengangkutan atas TBS Kelapa Sawit sebanyak 7 (tujuh) Ton di lokasi Kebun PT. Ceria Prima Kebun Ceria Prima 3 Divisi 1 Blok M31, yang terletak di Dusun Sepuk, Desa Mayak, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bangkayang, tanpa seizin atau perintah dari Pihak PT.Ceria Prima, sehingga dapat mengakibatkan kerugian kepada PT. Ceria Prima sebesar ± Rp.15.400.000,- (lima belas juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan TERDAKWA MONANG HASUDUNGAN PANGARIBUAN alias MONANG anak dari ANTON PANGARIBUAN sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**.

SUBSIDAIR:

Bahwa TERDAKWA MONANG HASUDUNGAN PANGARIBUAN alias MONANG anak dari ANTON PANGARIBUAN, pada hari MINGGU tanggal 1 OKTOBER 2023 sekira pukul 15.00 WIB. atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan OKTOBER 2023 atau setidaknya pada TAHUN 2023, bertempat di PT. Ceria Prima Kebun Ceria Prima 3 Divisi 1 Blok M31 Dusun Sepuk, Desa Mayak, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bangkayang, Provinsi Kalimantan Barat, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “**Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan**”,

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 83/PID/2024/PT PTK



yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari sejak tanggal 8 Maret 2021 TERDAKWA bekerja sebagai Estate Manager di PT. Kebun Ceria Prima yang termasuk dalam PT. Darmex Agro Group sampai dengan sakarang berdasarkan Surat ADENDUM I Nomor : 002/ADD/HRD-KBL/III/2023 tanggal 03 Maret 2023, dan TERDAKWA selaku Estate Manager mempunyai tugas melakukan operasional PT. Kebun Ceria Prima 3, dan bertanggungjawab kepada Area Manager, Head Operasional Agronomi dan Head Operasional yang berkantor di Kantor Besar Ledo. Dan PT. Kebun Ceria Prima 3 bergerak dalam bidang usaha Perkebunan Kelapa Sawit, dan di kebun PT. Kebun Ceria Prima 3 hanya terdiri dari Kebun Inti saja.
- Bahwa pada tanggal 29 September 2023 sekira pukul 19.00 WIB Saksi RAHMAD AGUSTIAN selaku Asisten pada Divisi I Kebun Ceria Prima disuruh datang ke Mess Karyawan oleh TERDAKWA, lalu disampaikan oleh TERDAKWA kepada Saksi RAHMAD AGUSTIAN bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 diinstruksikan untuk panen resmi, dan dalam kegiatan panen dan pengangkutannya akan di kawal oleh Tim 15 Desa (Kalon dan Manyak), dan Karyawan yang melakukan panen akan diberikan Uang DP, dan TERDAKWA menyampaikan rencanya uang hasil penjualan Tandan Buah Sawit (TBS) Kelapa Sawit akan dipergunakan untuk pembayaran plasma masyarakat Desa Kalon, Kecamatan Seluas. Dan kemudian tanggal 30 September 2023 sekira pukul 10.20 WIB TERDAKWA memberikan uang DP kepada Saksi RAHMAD AGUSTIAN sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya Uang DP tersebut diserahkan seluruhnya kepada Saksi AGAPIUS HERIYANTO yang merupakan Mandor Panen, dan selanjutnya diberikan atau didistribusikan kepada Para Pemanen, yaitu : Sdr. UDIN, Sdr. SESAN, Sdr. M. TOHRI, Sdr. PUSIN, Sdr. HERI A, Sdr. SUSANTO. B dan Sdr. MULYADI masing-masing sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 83/PID/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) dipegang oleh Saksi AGAPIUS HARIYANTO.

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 ke-7 (tujuh) orang Pemanen dengan dimadorin Saksi AGAPIUS HARIYANTO melakukan panen Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit sebanyak \pm 7 (tujuh) Ton di lokasi kebun PT. Ceria Prima Kebun Ceria Prima 3 Divisi 1 Blok M31, yang terletak di Dusun Sepuk, Desa Mayak, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bangkayang, yang berada di areal lahan inti Perusahaan sesuai dengan instruksi Saksi RAHMAD AGUSTIAN yang telah diperintah oleh TERDAKWA. Kemudian Para Pemanen mengumpulkan TBS Kelapa Sawit di Tempat Penumpukan Buah (TPH) yang dipinggir Jalan Poros CR Blok M 31.
- Kemudian sekira pukul 13.00 WIB TERDAKWA menelepon kepada Saksi DONATIUS yang dengan menyampaikan "Ada muatan buah dari CP 3 yang rencananya akan dibawa ke Pabrik PT.WKN (Wawasan Kebun Nusantara) mau atau tidak ?", lalu Saksi DONATUS menjawab "Ongkos berapa ?", lalu dijawab TERDAKWA "Dengan biaya Rp.150,-(seratus lima puluh rupiah) Per 1 Kg", selanjutnya Saksi DONATUS menjawab "Boleh Pak", kemudian TERDAKWA langsung berangkat ke lokasi yang terletak di CP 3 Devisi 1 tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Mistsubishi PS 120 Nopol: KB 9780 HB warna Hitam Putih, dan Saksi DONATIUS bertemu dengan TERDAKWA di Bukit Batu, selanjutnya oleh TERDAKWA diarahkan / dituntun menuju ke Blok M 31, dan setibanya di sana bertemu dengan Saksi RACHMAD AGUSTINUS, Saksi NOPIADI, dan selanjutnya TBS Kelapa Sawit dimuat oleh Saksi ALEXIUS INDRA dan 2 (dua) orang Pemanen lainnya, setelah selesai dimuat seluruhnya ke dalam Truk, kemudian sekira pukul 15.00 WIB Saksi DONATIUS membawa Truk dan muatannya dari Tempat Penyimpanan Hasil menuju Ke PT. Wawasan Kebun Nusantara (PT. WKN) atas perintah TERDAKWA, dan ditengah perjalanan Truk bermuatan tersebut mengalami ambles sehingga tidak dapat melanjutkan perjalanan ke Pabrik Kelapa Sawit

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 83/PID/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PT. WKN, dan selanjutnya Saksi DONATIUS pulang dan meninggalkan Truk dan muatannya di Jalan.

- Dan pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 Saksi DONATIUS melanjutkan perjalanan, dan sekira pukul 14.15 WIB Saksi DONATIUS sampai di Pos Satpam PT. WKN selanjutnya Saksi DONATIUS diamankan oleh Satpam PT. Ceria Prima 1, antara lain: Saksi ANDREAS IYOT, Saksi MATHEUS, Sdr. DADANG, dan Sdr. ANDRE, setelah itu Saksi DONATIUS ditanya "Membawa buah darimana ?", dan Saksi DONATIUS jawab "Dari Ceria Prima 3 Divisi I", lalu ditanya kembali "Yang menyuruh Saksi DONATIUS memuat buah siapa?", lalu dijawab Saksi Donatius "Pak Monang", ditanya lagi "Dikasi ongkos berapa ?", dan Saksi DONATIUS jawab "Rp.150,- (seratus lima puluh rupiah) Per 1 Kg". Selanjutnya Saksi DONATIUS dan Truk beserta muatannya dibawa ke Kantor Kepolisian Daerah Kalimantan Barat untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan TERDAKWA yang telah melakukan pemanenan dan pengangkutan atas TBS Kelapa Sawit sebanyak 7 (tujuh) Ton di lokasi Kebun PT. Ceria Prima Kebun Ceria Prima 3 Divisi 1 Blok M31, yang terletak di Dusun Sepuk, Desa Mayak, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bangkayang, tanpa seizin atau perintah dari Pihak PT. Ceria Prima, sehingga dapat mengakibatkan kerugian kepada PT. Ceria Prima sebesar ± Rp.15.400.000,- (lima belas juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan TERDAKWA MONANG HASUDUNGAN PANGARIBUAN alias MONANG anak dari ANTON PANGARIBUAN sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**.

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa TERDAKWA MONANG HASUDUNGAN PANGARIBUAN alias MONANG anak dari ANTON PANGARIBUAN, pada hari MINGGU tanggal 1 OKTOBER 2023 sekira pukul 15.00 WIB. atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan OKTOBER 2023 atau setidaknya pada TAHUN 2023, bertempat di PT. Ceria Prima Kebun Ceria Prima 3 Divisi 1

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 83/PID/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok M31 Dusun Sepuk, Desa Mayak, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bangkayang, Provinsi Kalimantan Barat, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **“Setiap orang secara tidak sah yang : d. memanen dan atau memungut hasil perkebunan”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari sejak tanggal 8 Maret 2021 TERDAKWA bekerja sebagai Estate Manager di PT. Kebun Ceria Prima yang termasuk dalam PT. Darmex Agro Group sampai dengan sakarang berdasarkan Surat ADENDUM I Nomor: 002/ADD/HRD-KBL/III/2023 tanggal 03 Maret 2023, dan TERDAKWA selaku Estate Manager mempunyai tugas melakukan operasional PT. Kebun Ceria Prima 3, dan bertanggungjawab kepada Area Manager, Head Operasional Agronomi dan Head Operasional yang berkantor di Kantor Besar Ledo. Dan PT. Kebun Ceria Prima 3 bergerak dalam bidang usaha Perkebunan Kelapa Sawit, dan di kebun PT. Kebun Ceria Prima 3 hanya terdiri dari Kebun Inti saja.
- Bahwa pada tanggal 29 September 2023 sekira pukul 19.00 WIB Saksi RAHMAD AGUSTIAN selaku Asisten pada Divisi I Kebun Ceria Prima disuruh datang ke Mess Karyawan oleh TERDAKWA, lalu disampaikan oleh TERDAKWA kepada Saksi RAHMAD AGUSTIAN bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 diinstruksikan untuk panen resmi, dan dalam kegiatan panen dan pengangkutannya akan di kawal oleh Tim 15 Desa (Kalon dan Manyak), dan Karyawan yang melakukan panen akan diberikan Uang DP, dan TERDAKWA menyampaikan rencanya uang hasil penjualan Tandan Buah Sawit (TBS) Kelapa Sawit akan dipergunakan untuk pembayaran plasma masyarakat Desa Kalon, Kecamatan Seluas. Dan kemudian tanggal 30 September 2023 sekira pukul 10.20 WIB TERDAKWA memberikan uang DP kepada Saksi RAHMAD AGUSTIAN sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya Uang DP tersebut diserahkan seluruhnya kepada Saksi AGAPIUS HERIYANTO yang merupakan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 83/PID/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandor Panen, dan selanjutnya diberikan atau didistribusikan kepada Para Pemanen, yaitu : Sdr. UDIN, Sdr. SESAN, Sdr. M. TOHRI, Sdr. PUSIN, Sdr. HERI A, Sdr. SUSANTO. B dan Sdr. MULYADI masing-masing sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) dipegang oleh Saksi AGAPIUS HARIYANTO.

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 ke-7 (tujuh) orang Pemanen dengan dimadorin Saksi AGAPIUS HARIYANTO melakukan panen Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit sebanyak \pm 7 (tujuh) Ton di lokasi kebun PT. Ceria Prima Kebun Ceria Prima 3 Divisi 1 Blok M31, yang terletak di Dusun Sepuk, Desa Mayak, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bangkayang, yang berada di areal lahan inti Perusahaan sesuai dengan instruksi Saksi RAHMAD AGUSTIAN yang telah diperintah oleh TERDAKWA. Kemudian Para Pemanen mengumpulkan TBS Kelapa Sawit di Tempat Penumpukan Buah (TPH) yang dipinggir Jalan Poros CR Blok M 31.
- Kemudian sekira pukul 13.00 WIB TERDAKWA menelepon kepada Saksi DONATIUS yang dengan menyampaikan "Ada muatan buah dari CP 3 yang rencananya akan dibawa ke Pabrik PT.WKN (Wawasan Kebun Nusantara) mau atau tidak ?", lalu Saksi DONATUS menjawab "Ongkos berapa ?", lalu dijawab TERDAKWA "Dengan biaya Rp.150,- (seratus lima puluh rupiah) Per 1 Kg", selanjutnya Saksi DONATUS menjawab "Boleh Pak", kemudian TERDAKWA langsung berangkat ke lokasi yang terletak di CP 3 Devisi 1 tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Mistsubishi PS 120 Nopol: KB 9780 HB warna Hitam Putih, dan Saksi DONATIUS bertemu dengan TERDAKWA di Bukit Batu, selanjutnya oleh TERDAKWA diarahkan / dituntun menuju ke Blok M 31, dan setibanya disana bertemu dengan Saksi RACHMAD AGUSTINUS, Saksi NOPIADI, dan selanjutnya TBS Kelapa Sawit dimuat oleh Saksi ALEXIUS INDRA dan 2 (dua) orang Pemanen lainnya, setelah selesai dimuat seluruhnya kedalam Truk, kemudian sekira pukul 15.00 WIB Saksi DONATIUS membawa Truk

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 83/PID/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan muatannya dari Tempat Penyimpanan Hasil menuju Ke PT. Wawasan Kebun Nusantara (PT. WKN) atas perintah TERDAKWA, dan ditengah perjalanan Truk bermuatan tersebut mengalami amblas sehingga tidak dapat melanjutkan perjalanan ke Pabrik Kelapa Sawit PT. WKN, dan selanjutnya Saksi DONATIUS pulang dan meninggalkan Truk dan muatannya di Jalan.

- Dan pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 Saksi DONATIUS melanjutkan perjalanan, dan sekira pukul 14.15 WIB Saksi DONATIUS sampai di Pos Satpam PT. WKN selanjutnya Saksi DONATIUS diamankan oleh Satpam PT. Ceria Prima 1, antara lain : Saksi ANDREAS IYOT, Saksi MATHEUS, Sdr. DADANG, dan Sdr. ANDRE, setelah itu Saksi DONATIUS ditanya "Membawa buah darimana ?", dan Saksi DONATIUS jawab "Dari Ceria Prima 3 Divisi I", lalu ditanya kembali "Yang menyuruh Saksi DONATIUS memuat buah siapa?", lalu dijawab Saksi Donatius "Pak Monang", ditanya lagi "Dikasi ongkos berapa ?", dan Saksi DONATIUS jawab "Rp.150,- (seratus lima puluh rupiah) Per 1 Kg". Selanjutnya Saksi DONATIUS dan Truk beserta muatannya dibawa ke Kantor Kepolisian Daerah Kalimantan Barat untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan TERDAKWA yang telah melakukan pemanenan dan pengangkutan atas TBS Kelapa Sawit sebanyak 7 (tujuh) Ton di lokasi Kebun PT. Ceria Prima Kebun Ceria Prima 3 Divisi 1 Blok M31, yang terletak di Dusun Sepuk, Desa Mayak, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bangkayang, tanpa seizin atau perintah dari Pihak PT.Ceria Prima, sehingga dapat mengakibatkan kerugian kepada PT. Ceria Prima sebesar ± Rp.15.400.000,- (lima belas juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan TERDAKWA MONANG HASUDUNGAN PANGARIBUAN alias MONANG anak dari ANTON PANGARIBUAN sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 107 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;**

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 83/PID/2024/PT PTK



Membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 83/PID/2024/PT PTK tanggal 28 Februari 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 83/PID/2024/PT PTK tanggal 28 Februari 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini dalam tingkat banding;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 83/PID/2024/PT PTK tanggal 28 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bengkayang No.Register Perkara: PDM-36/BKY/Eoh.2/11/2023, tanggal 25 Januari 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MONANG HASUDUNGAN PANGARIBUAN** Alias **MONANG** Anak Dari **ANTON PANGARIBUAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 374 KUHP** dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MONANG HASUDUNGAN PANGARIBUAN** Alias **MONANG** Anak Dari **ANTON PANGARIBUAN** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 83/PID/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi PS 120 KB 9780 HB beserta kunci kontaknya.

Dikembalikan Kepada Saksi Donatus.

- Tandan Buah Segar Kelapa Sawit sekitar 7 (tujuh) Ton.

Dikembalikan Kepada PT. Ceria Prima melalui Saksi Romson Sinaga.

- 1 (satu) rangkap foto copy legalisir PERJANJIAN KERJA PARUH WAKTU TERTENTU No. 007/KKB/HRD-JKT/II/2021, tanggal 26 Februari 2021;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir ADENDUM I 002/ADD/HRD-KLB/III/2023, tanggal 3 maret 2023;
- 1 (satu) rangkap foto copy legalisir Sertifikat Hak Guna Usaha No 07 Desa Mayak dan Kalon Kec. Seluas dan Jagoi Babang Kab. Bengkayang dengan luas 8.029,803 Ha atas nama PT. Ceria Prima tanggal 21 Juli 2005;
- 1 (satu) lembar peta Lokasi Blok M31 PT. Ceria Prima Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat yang dilegalisir.

Terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan terdakwa **MONANG HASUDUNGAN PANGARIBUAN Alias MONANG Anak Dari ANTON PANGARIBUAN** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 161/Pid.B/2023/PN Bek., tanggal 7 Februari 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Monang Hasudungan Pangaribuan Alias Monang Anak Dari Anton Pangaribuan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penggelapan dalam jabatan** sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 83/PID/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi PS 120 KB 9780 HB beserta kunci kontaknya;

Dikembalikan Kepada Saksi Donatus.

- b) Tandan Buah Segar Kelapa Sawit sekitar 7 (tujuh) Ton;

Dikembalikan Kepada PT. Ceria Prima melalui Saksi Romson Sinaga.

- c) 1 (satu) rangkap foto copy legalisir PERJANJIAN KERJA PARUH WAKTU TERTENTU No. 007/KKB/HRD-JKT/II/2021, tanggal 26 Februari 2021;
- d) 1 (satu) lembar foto copy legalisir ADENDUM I 002/ADD/HRD-KLB/III/2023, tanggal 3 maret 2023;
- e) 1 (satu) rangkap foto copy legalisir Sertifikat Hak Guna Usaha No 07 Desa Mayak dan Kalon Kec. Seluas dan Jagoi Babang Kab. Bengkayang dengan luas 8.029,803 Ha atas nama PT. Ceria Prima tanggal 21 Juli 2005;
- f) 1 (satu) lembar peta Lokasi Blok M31 PT. Ceria Prima Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat yang dilegalisir;

Terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 2/Akta.Pid.B/2024/PN Bek. tanggal 12 Februari 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkayang yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Februari 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkayang telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 161/Pid.B/2023/PN Bek., tanggal 7 Februari 2024;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 83/PID/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkayang yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Februari 2024 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkayang pada tanggal 19 Februari 2024 kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 23 Februari 2024 kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Estate Manager di PT. Kebun Ceria Prima yang termasuk dalam PT. Darmex Agro Group sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan sakarang berdasarkan Surat ADENDUM I Nomor : 002/ADD/HRD-KBL/III/2023 ttanggal 3 Maret 2023;
- Bahwa TERDAKWA selaku Estate Manager mempunyai tugas melakukan operasional PT. Kebun Ceria Prima 3, dan bertanggungjawab kepada Area Manager, Head Operasional Agronomi dan Head Operasional yang berkantor di Kantor Besar Ledo. Dan PT. Kebun Ceria Prima 3 bergerak dalam bidang usaha Perkebunan Kelapa Sawit, dan di kebun PT. Kebun Ceria Prima 3 hanya terdiri dari Kebun Inti saja;
- Bahwa pada tanggal 29 September 2023 sekira pukul 19.00 WIB, TERDAKWA mengatakan kepada Saksi RAHMAD AGUSTIAN bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 diinstruksikan untuk panen resmi, dan dalam kegiatan panen dan pengangkutannya akan dikawal oleh Tim 15 Desa (Kalon dan Manyak);

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 83/PID/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Karyawan yang melakukan panen akan diberikan Uang DP, dan TERDAKWA menyampaikan rencananya uang hasil penjualan Tandan Buah Sawit (TBS) Kelapa Sawit akan dipergunakan untuk pembayaran plasma masyarakat Desa Kalon, Kecamatan Seluas;
- Bahwa kemudian pada tanggal 30 September 2023 sekira pukul 10.20 WIB TERDAKWA memberikan uang DP kepada Saksi RAHMAD AGUSTIAN sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya Uang DP tersebut diserahkan seluruhnya kepada Saksi AGAPIUS HERIYANTO yang merupakan Mandor Panen, dan selanjutnya diberikan atau didistribusikan kepada Para Pemanen, yaitu: Sdr. UDIN, Sdr. SESAN, Sdr. M. TOHRI, Sdr. PUSIN, Sdr. HERI A, Sdr. SUSANTO. B dan Sdr. MULYADI masing-masing sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu) dipegang oleh Saksi AGAPIUS HARIYANTO;
- Bahwa Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 ke-7 (tujuh) orang Pemanen dengan Saksi AGAPIUS HERIYANTO sebagai pengawas melakukan panen Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) Ton di lokasi kebun PT. Ceria Prima Kebun Ceria Prima 3 Divisi 1 Blok M31, yang terletak di Dusun Sepuk, Desa Mayak, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bangkayang, yang berada di areal lahan inti Perusahaan sesuai dengan instruksi Saksi RAHMAD AGUSTIAN yang telah diperintah oleh TERDAKWA. Kemudian Para Pemanen mengumpulkan TBS Kelapa Sawit di Tempat Penumpukan Buah (TPH) yang dipinggir Jalan Poros CR Blok M 31;
- Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 WIB TERDAKWA menelepon kepada Saksi DONATIUS yang dengan menyampaikan "Ada muatan buah dari CP 3 yang rencananya akan dibawa ke Pabrik PT.WKN (Wawasan Kebun Nusantara) mau atau tidak ?", lalu Saksi DONATUS menjawab "Ongkos berapa ?", lalu dijawab TERDAKWA "Dengan biaya Rp.150,00 (seratus lima puluh rupiah) Per 1 Kg", selanjutnya Saksi DONATUS menjawab "Boleh Pak", kemudian TERDAKWA langsung berangkat ke lokasi yang terletak di CP 3 Devisi 1 tersebut dengan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 83/PID/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengendarai 1 (satu) unit Mobil Mistsubishi PS 120 Nopol: KB 9780 HB warna Hitam Putih, dan Saksi DONATIUS bertemu dengan TERDAKWA di Bukit Batu, selanjutnya oleh TERDAKWA diarahkan / dituntun menuju ke Blok M 31, dan setibanya disana bertemu dengan Saksi RACHMAD AGUSTINUS, Saksi NOPIADI, dan selanjutnya TBS Kelapa Sawit dimuat oleh Saksi ALEXIUS INDRA dan 2 (dua) orang Pemanen lainnya, setelah selesai dimuat seluruhnya kedalam Truk, kemudian sekira pukul 15.00 WIB Saksi DONATIUS membawa Truk dan muatannya dari Tempat Penyimpanan Hasil menuju Ke PT. Wawasan Kebun Nusantara (PT. WKN) atas perintah TERDAKWA, dan ditengah perjalanan Truk bermuatan tersebut mengalami amblas sehingga tidak dapat melanjutkan perjalanan ke Pabrik Kelapa Sawit PT. WKN, dan selanjutnya Saksi DONATIUS pulang dan meninggalkan Truk dan muatannya di Jalan;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 Saksi DONATIUS melanjutkan perjalanan, dan sekira pukul 14.15 WIB Saksi DONATIUS sampai di Pos Satpam PT. WKN selanjutnya Saksi DONATIUS diberhentikan oleh Satpam PT. Ceria Prima 1, antara lain: Saksi ANDREAS IYOT, Saksi MATHEUS, Sdr. DADANG, dan Sdr. ANDRE, setelah itu Saksi DONATIUS ditanya "Membawa buah darimana ?", dan Saksi DONATIUS jawab "Dari Ceria Prima 3 Divisi I", lalu ditanya kembali "Yang menyuruh Saksi DONATIUS memuat buah siapa?", lalu dijawab Saksi Donatius "Pak Monang", ditanya lagi "Dikasi ongkos berapa ?", dan Saksi DONATIUS jawab "Rp.150,00 (seratus lima puluh rupiah) Per 1 Kg". Selanjutnya Saksi DONATIUS dan Truk beserta muatannya dibawa ke Kantor Kepolisian Daerah Kalimantan Barat untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa rencana awal, buah yang dibawa oleh saksi Donatius akan dibawa ke PT WKN untuk dijual;
- Bahwa hasil penjualan Tandan Buah Segar Kelapa Sawit yang dibawa ke PT WKN rencananya akan diberikan kepada Terdakwa langsung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada berita acara penimbangan barang bukti tandan buah segar kelapa sawit yang dibawa Terdakwa, dan berat 7 ton adalah kira-kira karena buah sawit yang diangkut adalah full pada dump truk yang biasanya full tersebut seberat 7 ton;
- Bahwa buah sawit yang menjadi barang bukti, setelah dibawa ke Polda lalu dibawa pulang kembali ke PT Ceria Prima dan hanya sebagian tanda disisakan untuk pembuktian, akan tetapi tidak ada berita acara penyisihan tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemanenan dan pengangkutan atas TBS Kelapa Sawit sebanyak 7 (tujuh) Ton di lokasi Kebun PT. Ceria Prima Kebun Ceria Prima 3 Divisi 1 Blok M31, yang terletak di Dusun Sepuk, Desa Mayak, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bangkayang, tanpa seizin atau perintah dari Pihak PT. Ceria Prima, sehingga dapat mengakibatkan kerugian kepada PT. Ceria Prima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 161/Pid.B/2023/PN Bek., tanggal 7 Februari 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut telah didasarkan kepada alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena hal tersebut didasarkan kepada segala sesuatunya sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dimana Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 374 KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga sependapat dan dapat membenarkan mengenai pidana yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena pidana tersebut telah sepadan dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan dirasa telah memenuhi rasa keadilan masyarakat serta diharapkan dapat menjadi prevensi umum agar supaya perbuatan serupa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, tidak akan terulang lagi di masyarakat;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 83/PID/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutuskan perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 161/Pid.B/2023/PN Bek., tanggal 7 Februari 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di tingkat banding terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak melarikan diri dan atau menghindarkan diri untuk melaksanakan putusan ini, maka Terdakwa harus tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 374 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 161/Pid.B/2023/PN Bek., tanggal 7 Februari 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 83/PID/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 oleh Isjuaedi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr.H.Muhammad Razzad S.H., M.H., dan Hebbin Silalahi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 oleh Hakim Ketua Isjuaedi, S.H., M.H., dengan didampingi Hakim Anggota Dr.H.Muhammad Razzad S.H., M.H., dan Agus Widodo, S.H., M.Hum., serta Aprianti, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ttd

Dr.H.MUHAMMAD RAZZAD S.H., M.H.

ttd

ISJUAEDI, S.H., M.H.

ttd

AGUS Widodo, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGANTI,

ttd

APRIANTI, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 83/PID/2024/PT PTK